



**P U T U S A N**

**No. 1344 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RISTYANAH, ST. BINTI M. BAKERI ;  
tempat lahir : Marabahan ;  
umur / tanggal lahir : 36 tahun/26 Oktober 1969 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Km. 6 Jl. Pramuka No. 34 RT.23/03, Kel.  
Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Selatan  
Kodya Banjarmasin ;  
agama : I s l a m ;  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2005 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2005 sampai dengan tanggal 16 Juli 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2005 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 2 September 2005 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2005 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2005 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2005 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Januari 2006 ;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2005 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006 ;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Pebruari 2006, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 381/2006/S.241.TAH/PP/2006/MA tanggal 24 April 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 446/2006/S.241.TAH/PP/2006/M tanggal 8 Mei 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2006 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No. 504/2006/1344 K/PP/2006/MA tanggal 4 Juli 2006 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2006 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RISTYANAH, ST binti M. BAKERI sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Kalsel No. 821.13/03-SI/Peg tanggal 15 Juli 1999 yang ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut, dan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 0477.b Tahun 2003 tanggal 9 Desember 2002 diangkat sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi, antara tanggal 9 Desember 2002 sampai dengan tanggal 4 Desember 2003, atau setidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *telah memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan kepada Ir. H. ABDURRACHIM HAIROEN bin HAIROEN, untuk melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara berikut :*

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemerintah Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2003, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN		DINAS/BADAN/KANTOR SAT.KERJA
		STRUKTURAL	PANITIA	
1	2	3	4	5
1	RISTYANAH,ST	Staf Peningkatan Jalan Bina Marga	KETUA	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	NORMANSYAH,ST	Staf Perencanaan Bina Marga	SEKRETARIS	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	SYAKHRIL HADRIANADI,ST	Staf Peningkatan Jalan Bina Marga	ANGGOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Drs. IBNU ANSYARI	Kasubbag Data dan Laporan Bangsa	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
5	FIRMANSYAH, ST	Kabag Penyusunan Program	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
6	Drs. SYAMSUL SAIRI	Kabag Perlengkapan	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
7	Drs. Ervan Riadi	Kabag Keuangan	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH

Dengan tugas mengadakan Penyedia Jasa untuk kegiatan pekerjaan :

1. Peningkatan jalan, dengan nilai Rp. 2.931.206.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah) yang berlokasi di :
  - Desa Kunyit – Desa Bluru ;
  - Desa Jilatan – Desa Damar Lima ;
  - Desa Ambawang – Desa Durian bungkok ;
2. Pemeilharan berkala jalan, dengan nilai Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang berlokasi di :
  - Desa Pulau Ramania – Desa Sabuhur (6,10 Km) ;
  - Desa Maluka Baulin – Desa Tabunio (10 Km) ;
3. Pembangunan jembatan rangka baja tahap II, dengan nilai Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang berlokasi di Desa Tabunio ;

Nilai seluruh pekerjaan Rp.8.079.484.000,- (delapan milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003.

- Dalam pelaksanaannya terdakwa mengambil alih seluruh tugas Panitia dan tidak mengikutsertakan anggota Panitia Lelang lainnya, serta tidak mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak sebagaimana mestinya, karena pada tanggal 23 Desember 2002 terdakwa telah mengadakan negosiasi harga untuk 3 (tiga) kegiatan pekerjaan dengan 3 (tiga) Penyedia jasa yaitu :

1. Gusti Rizal W. Putra, St. Direktur PT. Narin Banjar Perkasa.
2. Ir. Fahmi Nurrahman, Kuasa Direktur PT. Biraz Utama ;
3. Syaiful Bahri, Direktur PT. Nusantara Dharma Cipta ;

Pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan mengenai pembiayaan proyek tersebut, agar dibiayai lebih dulu oleh para penyedia jasa karena anggaran proyek tersebut baru akan direalisasikan pada APBD tahun Anggaran 2003.

- Atas Penawaran terdakwa itu, ketiga Penyedia Jasa menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya, sehingga terdakwa langsung mengusulkan ketiga penyedia jasa tersebut kepada Ir. H. Abdurrachim Hairon agar menunjuk Penyedia Jasa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan, sebagai berikut :

- Proyek pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut, volume 16,10 Km, Pulau Ramanian – Sabuhur, Maluka Baulin – Tabunio, dengan biaya Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), lokasi Kecamatan Jorong dan Batu Ampar, dilaksanakan oleh PT. Narin Banjar Perkasa ;
- Proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten, Kunyit – Bluru (7,20 Km), Jilatan – Damar Lima (12,80 Km), Ambawang – Durian Bungkok (1,28 Km), biaya Rp. 2.931.206.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah), lokasi Kecamatan Pelaihari dan Batu Ampar. Dilaksanakan oleh PT. Biraz Utama ;
- Proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut, pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II, biaya Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), lokasi Kecamatan Takisung dilaksanakan oleh PT. Nusantara Dharma Cipta ;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas usul terdakwa, Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 31 Desember 2002 menanda tangani Kontrak, yaitu :

1. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.01/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Ir. Fahmi Nurrahman dari PT. Biraz Utama Banjarmasin selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dan Jembatan Kabupaten pada :

- Desa Kunyit – Desa Bluru (7,20 Km) ;
- Desa Jilatan – Desa Damar Lima (12,80 Km) ;
- Desa Ambawang – Desa Durian Bungkok (1,28 Km).

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.937.872.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, nilai kontrak ini lebih besar dari nilai harga negosiasi yang dilakukan terdakwa sehingga terdapat selisih harga Rp. 6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

2. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/PB.02/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Gusti Rizal W. Putra dari PT. Narin Banjar Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten volume 16,10 Km :

- Desa Pulau Ramania – Desa Sabuhur (6,10 Km) ;
- Desa Maluka Baulin – Desa Tabunio (10 Km).

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ;

3. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.02/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Syaiful Bachri dari PT. Nusantara Dharma Cipta selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II, lokasi Kecamatan Takisung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut ketiga Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan volume fisik proyek mengalami kekurangan sebagaimana hasil audit yang dilakukan tim dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang dilakukan pada bulan Nopember 2004, dan keterangan ahli dari Kimpraswil Propinsi Kalimantan Selatan terhadap 3 (tiga) pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan sebagian besar berupa pelapisan aspal beton (ATB) dengan ketebalan 5 cm, adapun ruas jalan yang dilaksanakan dengan aspal beton :

- 1.1. Peningkatan jalan sesuai kontrak No. 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.01/2003 tanggal 31 Desember 2002 dengan nilai kontrak Rp. 2.937.872.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) rekanan PT. Biraz Utama:

- ruas jalan Kunyit – Bluru sepanjang 3.600 M dengan lebar 3,5 M atau seluas  $12.600 \text{ M}^2$  ;
- ruas jalan Jilatan – Damar Lima sepanjang 6.400 M atau seluas  $22.400 \text{ M}^2$ .

Dalam kenyataan fisik di lapangan atas pekerjaan jalan tersebut terdapat kekurangan ketebalan sebagai berikut :

- ruas jalan Kunyit – Bluru = 0,60 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar  $= 0,60/5 \times 12.600 \text{ M}^2 = 1.512,00 \text{ M}^2$  ;
- ruas jalan Jilatan – Damar Lima = 0,68 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar  $= 0,68/5 \times 22.400 \text{ M}^2 = 3.046,40 \text{ M}^2$ .

Adanya selisih kurang antara volume kontrak dengan volume fisik menyebabkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sehingga menguntungkan pelaksana pekerjaan PT. Biraz Utama sejumlah Rp. 210.114.388,18 (dua ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah delapan belas sen) dengan rincian :



No.	Jenis Pekerjaan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Selisih Kelebihan Bayar Rp.
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Jalan			
	* Kunit – Bluru	1.512,00 M2	46.093,89	69.693.961,68
	* Jilatan – Damar Lima	3.046,40 M2	46.093,89	140.420.426,50
	Jumlah			210.114.388,18

1.2. Pemeliharaan berkala jalan, sesuai kontrak No. 620/05/DPU-BM/PB.02/2003 tanggal 31 Desember 2002 dengan nilai kontrak Rp. 2. 652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) rekanan PT. Narin Banjar Perkasa :

- ruas jalan Tabanio – Maluka Baulin sepanjang 5.485,63 M, dengan lebar 3,5 M atau seluas 12.600,69 M<sup>2</sup> ;
- ruas jalan Sabuhur – Pulau Ramania sepanjang 6.100 M dengan lebar 3,5 M atau seluas 21.350 M<sup>2</sup>.

Dalam kenyataan fisik di lapangan atas pekerjaan jalan tersebut terdapat kekurangan ketebalan sebagai berikut :

- ruas jalan Tabanio – Maluka Baulin = 0,42 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar =  $0,42/5 \times 19.199,69 \text{ M}^2 = 1.612,77 \text{ M}^2$  ;
- ruas jalan Jilatan – Damar Lima = 0,52 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar =  $0,52/5 \times 21.350 \text{ M}^2 = 2.220,40 \text{ M}^2$ .

Adanya selisih kurang antara volume kontrak dengan volume fisik menyebabkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sehingga menguntungkan pelaksana pekerjaan PT. Narin Banjar Perkasa sejumlah Rp. 176.745.820,44 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh empat sen) dengan rincian :

No.	Jenis Pekerjaan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Selisih Kelebihan Bayar Rp.
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Berkala Jalan			
	* Tabanio – Maluka Baulin	1.612,77 M2	46.109,57	74.364.131,21
	* Sabuhur – P. Ramania	2.220,40 M2	46.109,57	102.361.689,23
	Jumlah			176.745.820,44



2. Pekerjaan Jembatan Tabanio Tahap II yang dilaksanakan berdasarkan kontrak No. 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.02/2003 tanggal 31 Desember 2002, dengan nilai kontrak Rp. 2. 495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), rekanan PT. Nusantara Dharma Cipta, terdapat kekurangan volume pekerjaan untuk item sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Fisik	Selisih
Beton K – 225	M3	213,74	199,61	14,13
Konstruksi Pasangan Batu	M3	668,25	559,42	108,83
Peny/Pemancangan Galam 4 m	M	6.182,00	3.876,00	2.306,00
Peny/Pemancangan Galam 6 m	M	1.958,00	1.884,00	74,00
Pondasi Kelas A	M3	685,80	214,20	71,60
Pondasi Kelas B	M3	14,40	285,60	628,80
Timbunan Oprit	M3	1.742,33	1.708,90	33,33
Lain-lain Pekerjaan:				
* Rambu-rambu Lalu Lintas	Bh	2,00	-	2,00
* Marmer nama Jembatan	Bh	2,00	-	2,00

Adanya selisih kurang antara volume kontrak dengan volume fisik terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sehingga menguntungkan pelaksana pekerjaan PT. Nusantara Dharma Cipta sebesar Rp. 234.461.525,99 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan perincian :

No.	Jenis Pekerjaan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Selisih Kelebihan Bayar Rp.
1	2	3	4	5
1.	Jembatan Tabanio Tahap II			
	* Beton K – 225	14,13 M3	416.015,99	5.878.305,04
	* Konstruksi Pasangan Batu	108,83 M3	268.197,66	29.187.951,34
	* Peny / Pemancangan Galam 4 m	2.306,00 M	11.382,86	26.248.875,1
	* Peny / Pemancangan Galam 6 m	74,00 M	22.565,71	1.669.862,54
	* Pondasi Kelas A	71,60 M3	153.692,13	72.481.208,51
	* Pondasi Kelas B	628,80 M3	140.692,13	88.467.211,34
	* Timbunan Oprit	33,33 M3	75.850,92	258.111,16
	* Lain-lain Pekerjaan :			
	-Rambu-Rambu Lalu Lintas	2,00 Bh	1.500.000,00	3.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marmer Nama Jembatan	2,00 Bh	2.500.000,00	5.000.000,00
Jumlah			234.461.525,99

- Sehingga akibat kekurangan volume fisik pada 3 (tiga) proyek tersebut, menyebabkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mengalami kerugian yaitu pada :

- Proyek Peningkatan Jalan Rp. 210.114.388,18
  - Proyek Pemeliharaan Berkala Rp. 176.745.820,44
  - Proyek Jembatan Rangka Baja Rp. 234.461.525,99
- Jumlah Rp. 621.321.734,61

(enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh satu sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2e jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RISTYANAH, ST binti M. BAKERI sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Kalsel No. 821.13/03-SI/Peg tanggal 15 Juli 1999 yang ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut, dan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 0477.b Tahun 2003 tanggal 9 Desember 2002 diangkat sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, *telah memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan kepada Ir. H. ABDURRACHIM HAIROEN bin HAIROEN, untuk melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dilakukan dengan cara berikut :

- Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Berkala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pemerintah Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2003, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN		DINAS/BADAN/KANTOR SAT.KERJA
		STRUKTURAL	PANITIA	
1	2	3	4	5
1	RISTYANAH,ST	Staf Peningkatan Jalan Bina Marga	KETUA	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	NORMANSYAH,ST	Staf Perencanaan Bina Marga	SEKRETARIS	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	SYAKHRIL HADRIANADI,ST	Staf Peningkatan Jalan Bina Marga	ANGGOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Drs. IBNU ANSYARI	Kasubbag Data dan Laporan Bangsa	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
5	FIRMANSYAH, ST	Kabag Penyusunan Program	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
6	Drs. SYAMSUL SAIRI	Kabag Perlengkapan	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
7	Drs. Ervan Riadi	Kabag Keuangan	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH

Dengan tugas mengadakan Penyedia Jasa untuk kegiatan pekerjaan :

1. Peningkatan jalan, dengan nilai Rp. 2.931.206.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah) yang berlokasi di :
  - Desa Kunyit – Desa Bluru ;
  - Desa Jilatan – Desa Damar Lima ;
  - Desa Ambawang – Desa Durian bungkok ;
2. Pemeilharaan berkala jalan, dengan nilai Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang berlokasi di :
  - Desa Pulau Rmania – Desa Sabuhur (6,10 Km) ;
  - Desa Maluka Baulin – Desa Tabunio (10 Km) ;
3. Pembangunan jembatan rangka baja tahap II, dengan nilai Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang berlokasi di Desa Tabunio ;

Nilai seluruh pekerjaan Rp.8.079.484.000,- (delapan milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan tugas sebagai panitia lelang terdakwa tidak berpedoman pada ketentuan Bab II Pasal 8 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah yang mengatur tugas dan wewenang Panitia Lelang serta tidak memperhatikan ketentuan Bab 1.7.g Petunjuk Teknis Keppres 18 Tahun 2000 menyatakan penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, yaitu: penanganan darurat, pekerjaan yang perlu dirahasiakan dan pekerjaan yang skala kecil (sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena pada tanggal 23 Desember 2002 telah bertindak sendiri tanpa mengikutsertakan anggota Panitia Lelang lainnya telah mengadakan pertemuan dan Negosiasi harga untuk 3 (tiga) kegiatan pekerjaan dengan 3 (tiga) Penyedia jasa yaitu :

1. Gusti Rizal W. Putra, St. Direktur PT. Narin Banjar Perkasa.
2. Ir. Fahmi Nurrahman, Kuasa Direktur PT. Biraz Utama ;
3. Syaiful Bahri, Direktur PT. Nusantara Dharma Cipta ;

Pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan mengenai pembiayaan proyek tersebut, agar dibiayai lebih dulu oleh para penyedia jasa karena anggaran proyek tersebut baru akan direalisasikan pada APBD tahun Anggaran 3003.

- Atas Penawaran terdakwa itu, ketiga Penyedia Jasa menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya, sehingga terdakwa langsung mengusulkan ketiga penyedia jasa tersebut kepada Ir. H. Abdurrachim Hairon agar menunjuk Penyedia Jasa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan, sebagai berikut :
  - Proyek pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut, volume 16,10 Km, Pulau Ramanian – Sabuhur, Maluka Baulin – Tabunio, dengan biaya Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), lokasi Kecamatan Jorong dan Batu Ampar, dilaksanakan oleh PT. Narin Banjar Perkasa ;
  - Proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten, Kunyit – Bluru (7,20 Km), Jilatan – Damar Lima (12,80 Km), Ambawang – Durian Bungkok 1,28 Km), biaya Rp. 2.931.206.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah), lokasi Kecamatan Pelaihari dan Batu Ampar. Dilaksanakan oleh PT. Biraz Utama ;
  - Proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut, pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II, biaya Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah), lokasi Kecamatan Takisung dilaksanakan oleh PT. Nusantara Dharma Cipta ;

- Atas usul terdakwa Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 31 Desember 2002 menanda tangani Kontrak, yaitu :

1. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.01/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Ir. Fahmi Nurrahman dari PT. Biraz Utama Banjarmasin selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten pada :

- Desa Kunyit – Desa Bluru (7,20 Km) ;
- Desa Jilatan – Desa Damar Lima (12,80 Km) ;
- Desa Ambawang – Desa durian Bungkok (1,28 Km).

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.937.872.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, nilai kontrak ini lebih besar dari nilai harga negosiasi yang dilakukan terdakwa sehingga terdapat selisih harga Rp. 6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

2. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/PB.02/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Gusti Rizal W. Putra dari PT. Narin Banjar Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten volume 16,10 Km :

- Desa Pulau Ramanian – Desa Sabuhur (6,10 Km) ;
- Desa Maluka Baulin – Desa Tabunio (10 Km).

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ;

3. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.02/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Syaiful Bachri dari PT. Nusantara Dharma Cipta selaku Penyedia Jasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II, lokasi Kecamatan Takisung.

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut ketiga Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan volume fisik proyek mengalami kekurangan sebagaimana hasil audit yang dilakukan tim dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang dilakukan pada bulan Nopember 2004, dan keterangan ahli dari Kimpraswil Propinsi Kalimantan Selatan terhadap 3 (tiga) pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan sebagian besar berupa pelapisan aspal beton (ATB) dengan ketebalan 5 cm, adapun ruas jalan yang dilaksanakan dengan aspal beton :

1.1. Peningkatan jalan sesuai kontrak No. 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.01/2003 tanggal 31 Desember 2002 dengan nilai kontrak Rp. 2.937.872.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) rekanan PT. Biraz Utama:

- ruas jalan Kunyit – Bluru sepanjang 3.600 M dengan lebar 3,5 M atau seluas 12.600 M<sup>2</sup> ;
- ruas jalan Jilatan – Damar Lima sepanjang 6.400 M atau seluas 22.400 M<sup>2</sup>.

Dalam kenyataan fisik di lapangan atas pekerjaan jalan tersebut terdapat kekurangan ketebalan sebagai berikut :

- ruas jalan Kunyit – Bluru = 0,60 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar  $= 0,60/5 \times 12.600 \text{ M}^2 = 1.512,00 \text{ M}^2$  ;
- ruas jalan Jilatan – Damar Lima = 0,68 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar  $= 0,68/5 \times 22.400 \text{ M}^2 = 3.046,40 \text{ M}^2$ .

Adanya selisih kurang antara volume kontrak dengan volume fisik menyebabkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sehingga menguntungkan pelaksana pekerjaan PT. Biraz Utama sejumlah Rp. 210.114.388,18 (dua ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah delapan belas sen) dengan rincian :





No.	Jenis Pekerjaan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Selisih Kelebihan Bayar Rp.
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Jalan			
	* Kunyit – Bluru	1.512,00 M2	46.093,89	69.693.961,68
	* Jilatan – Damar Lima	3.046,40 M2	46.093,89	140.420.426,50
	Jumlah			210.114.388,18

1.2. Pemeliharaan berkala jalan, sesuai kontrak No. 620/05/DPU-BM/PB.02/2003 tanggal 31 Desember 2002 dengan nilai kontrak Rp.

2. 652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) rekanan PT. Narin Banjar Perkasa :

- ruas jalan Tabanio – Maluka Baulin sepanjang 5.485,63 M, dengan lebar 3,5 M atau seluas 12.600,69 M<sup>2</sup> ;
- ruas jalan Sabuhur – Pulau Ramania sepanjang 6.100 M dengan lebar 3,5 M atau seluas 21.350 M<sup>2</sup>.

Dalam kenyataan fisik di lapangan atas pekerjaan jalan tersebut terdapat kekurangan ketebalan sebagai berikut :

- ruas jalan Tabanio – Maluka Baulin = 0,42 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar =  $0,42/5 \times 19.199,69 \text{ M}^2 = 1.612,77 \text{ M}^2$  ;
- ruas jalan Jilatan – Damar Lima = 0,52 cm atau terdapat selisih volume kontrak sebesar =  $0,52/5 \times 21.350 \text{ M}^2 = 2.220,40 \text{ M}^2$ .

Adanya selisih kurang antara volume kontrak dengan volume fisik menyebabkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sehingga menguntungkan pelaksana pekerjaan PT. Narin Banjar Perkasa sejumlah Rp. 176.745.820,44 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh empat sen) dengan rincian :

No.	Jenis Pekerjaan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Selisih Kelebihan Bayar Rp.
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Berkala Jalan			
	* Tabanio – Maluka Baulin	1.612,77 M2	46.109,57	74.364.131,21
	* Sabuhur – P. Ramania	2.220,40 M2	46.109,57	102.361.689,23
	Jumlah			176.745.820,44





2. Pekerjaan Jembatan Tabanio Tahap II yang dilaksanakan berdasarkan kontrak No. 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.02/2003 tanggal 31 Desember 2002, dengan nilai kontrak Rp. 2. 495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), rekanan PT. Nusantara Dharma Cipta, terdapat kekurangan volume pekerjaan untuk item sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Fisik	Selisih
Beton K – 225	M3	213,74	199,61	14,13
Konstruksi Pasangan Batu	M3	668,25	559,42	108,83
Peny/Pemancangan Galam 4 m	M	6.182,00	3.876,00	2.306,00
Peny/Pemancangan Galam 6 m	M	1.958,00	1.884,00	74,00
Pondasi Kelas A	M3	685,80	214,20	71,60
Pondasi Kelas B	M3	14,40	285,60	628,80
Timbunan Oprit	M3	1.742,33	1.708,90	33,33
Lain-lain Pekerjaan:				
* Rambu-rambu Lalu Lintas	Bh	2,00	-	2,00
* Marmer nama Jembatan	Bh	2,00	-	2,00

Adanya selisih kurang antara volume kontrak dengan volume fisik terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sehingga menguntungkan pelaksana pekerjaan PT. Nusantara Dharma Cipta sebesar Rp. 234.461.525,99 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan perincian :

No.	Jenis Pekerjaan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Selisih Kelebihan Bayar Rp.
1	2	3	4	5
1.	Jembatan Tabanio Tahap II			
	* Beton K – 225	14,13 M3	416.015,99	5.878.305,04
	* Konstruksi Pasangan Batu	108,83 M3	268.197,66	29.187.951,34
	* Peny / Pemancangan Galam 4 m	2.306,00 M	11.382,86	26.248.875,1
	* Peny / Pemancangan Galam 6 m	74,00 M	22.565,71	1.669.862,54
	* Pondasi Kelas A	71,60 M3	153.692,13	72.481.208,51
	* Pondasi Kelas B	628,80 M3	140.692,13	88.467.211,34
	* Timbunan Oprit	33,33 M3	75.850,92	258.111,16
	* Lain-lain Pekerjaan :			
	-Rambu-Rambu Lalu Lintas	2,00 Bh	1.500.000,00	3.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marmer Nama Jembatan	2,00 Bh	2.500.000,00	5.000.000,00
Jumlah			234.461.525,99

- Sehingga akibat kekurangan volume fisik pada 3 (tiga) proyek tersebut, menyebabkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mengalami kerugian yaitu pada :

- Proyek Peningkatan Jalan Rp. 210.114.388,18
  - Proyek Pemeliharaan Berkala Rp. 176.745.820,44
  - Proyek Jembatan Rangka Baja Rp. 234.461.525,99
- Jumlah Rp. 621.321.734,61

(enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh satu sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2e jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RISTYANAH, ST binti M. BAKERI sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Kalsel No. 821.13/03-SI/Peg tanggal 15 Juli 1999 yang ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut, dan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 0477.b Tahun 2003 tanggal 9 Desember 2002 diangkat sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi tetapi pada sekitar bulan April 2003 sampai bulan Juni 2003, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut atau ditempat-tempat tertentu lainnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan kota Banjarmasin akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya yang disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemerintah Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2003, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN		DINAS/BADAN/KANTOR SAT.KERJA
		STRUKTURAL	PANITIA	
1	2	3	4	5
1	RISTYANAH,ST	Staf Peningkatan Jalan Bina Marga	KETUA	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	NORMANSYAH,ST	Staf Perencanaan Bina Marga	SEKRETARIS	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	SYAKHRIL HADRIANADI,ST	Staf Peningkatan Jalan Bina Marga	ANGGOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Drs. IBNU ANSYARI	Kasubbag Data dan Laporan Bangsa	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
5	FIRMANSYAH, ST	Kabag Penyusunan Program	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
6	Drs. SYAMSUL SAIRI	Kabag Perlengkapan	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
7	Drs. Ervan Riadi	Kabag Keuangan	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH

Dengan tugas mengadakan Penyedia Jasa untuk kegiatan pekerjaan :

1. Peningkatan jalan, dengan nilai Rp. 2.931.206.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah) yang berlokasi di :
  - Desa Kunit – Desa Bluru ;
  - Desa Jilatan – Desa Damar Lima ;
  - Desa Ambawang – Desa Durian Bungkok ;
2. Pemeilharan berkala jalan, dengan nilai Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang berlokasi di :
  - Desa Pulau Ramania – Desa Sabuhur (6,10 Km) ;
  - Desa Maluka Baulin – Desa Tabunio (10 Km) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan jembatan rangka baja tahap II, dengan nilai Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang berlokasi di Desa Tabunio ;

Nilai seluruh pekerjaan Rp.8.079.484.000,- (delapan milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003.

- Dalam melaksanakan tugas sebagai panitia lelang terdakwa tidak berpedoman pada ketentuan Bab II Pasal 8 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah yang mengatur tugas dan wewenang Panitia Lelang serta tidak memperhatikan ketentuan Bab 1.7.g Petunjuk Teknis Keppres 18 Tahun 2000 menyatakan penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, yaitu: penanganan darurat, pekerjaan yang perlu dirahasiakan dan pekerjaan yang skala kecil (sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena pada tanggal 23 Desember 2002 telah bertindak sendiri tanpa mengikut sertakan anggota panitia lelang lainnya telah mengadakan pertemuan dan negosiasi harga untuk 3 (tiga) kegiatan pekerjaan dengan 3 (tiga) Penyedia jasa yaitu :

1. Gusti Rizal W. Putra, St. Direktur PT. Narin Banjar Perkasa.
2. Ir. Fahmi Nurrahman, Kuasa Direktur PT. Biraz Utama ;
3. Syaiful Bahri, direktur PT. Nusantara Dharma Cipta ;

Pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan mengenai pembiayaan proyek tersebut, agar dibiayai lebih dulu oleh para penyedia jasa karena anggaran proyek tersebut baru akan direalisasikan pada APBD tahun Anggaran 3003.

- Atas Penawaran terdakwa itu, ketiga Penyedia Jasa menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya, sehingga terdakwa langsung mengusulkan ketiga penyedia jasa tersebut kepada Ir. H. Abdurrachim Hairon agar menunjuk Penyedia Jasa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan, sebagai berikut :
  - Proyek pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut, volume 16,10 Km, Pulau Ramanian – Sabuhur, Maluka Baulin – Tabunio, dengan biaya Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), lokasi Kecamatan Jorong dan Batu Ampar, dilaksanakan oleh PT. Narin Banjar Perkasa ;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten, Kunyit – Bluru (7,20 Km), Jilatan – Damar Lima (12,80 Km), Ambawang – Durian Bungkok 1,28 Km), biaya Rp. 2.931.206.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah), lokasi Kecamatan Pelaihari dan Batu Ampar. Dilaksanakan oleh PT. Biraz Utama ;
- Proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut, pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II, biaya Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), lokasi Kecamatan Takisung dilaksanakan oleh PT. Nusantara Dharma Cipta ;
- Atas usul terdakwa Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 31 Desember 2002 menanda tangani Perjanjian Kontrak, yaitu :
  1. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.01/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Ir. Fahmi Nurrahman dari PT. Biraz Utama Banjarmasin selaku Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten pada :
    - Desa Kunyit – Desa Bluru (7,20 Km) ;
    - Desa Jilatan – Desa Damar Lima (12,80 Km) ;
    - Desa Ambawang – Desa durian Bungkok (1,28 Km).Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.937.872.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, nilai kontrak ini lebih besar dari nilai harga negosiasi yang dilakukan terdakwa sehingga terdapat selisih harga Rp. 6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
  2. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/PB.02/2003 antara Ir. H. Abdurrachim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Gusti Rizal W. Putra dari PT. Narin Banjar Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten volume 16,10 Km :
    - Desa Pulau Ramania – Desa Sabuhur (6,10 Km) ;
    - Desa Maluka Baulin – Desa Tabunio (10 Km).

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.652.538.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ;

3. Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/Pk.02/2003 antara Ir. H. Abdurrahim Hairoen bin H. Hairoen selaku Pengguna Anggaran dengan Syaiful Bachri dari PT. Nusantara Dharma Cipta selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II, lokasi Kecamatan Takisung.

Lama pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2002 s/d 28 Juni 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.495.740.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ;

- Karena terdakwa telah melakukan penunjukan langsung kepada ketiga Penyedia Jasa sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan tanpa melalui prosedur lelang sebagaimana yang semestinya, maka mereka telah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 704.350.000,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
  - Pada hari Jumat tanggal 25 April 2003 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Bank Pembangunan Daerah Banjarmasin saksi Hardianor dari PT. Nusantara Dharma Cipta telah menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp. 104.350.000,- (seratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
  - Pada bulan Mei 2003 bertempat di rumah terdakwa Km. 6 Jl. Tembus Pramuka Banjarmasin saksi Gusti Rizal W. Putra, ST dari PT. Narin Banjar Perkasa Banjarmasin, telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa.
  - Pada tanggal 5 Juni 2003 sekira jam 20.00 Wita bertempat di warung "Mekar" Jl. A. Yani Km. 5 Banjarmasin saksi Yudi Hadiat dari PT. Biraz Utama telah menyerahkan cek yang ditanda tangani oleh Ir. Fahmi dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pelaihari tanggal 28 Nopember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ristyanah, ST binti M. Bakery terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *“telah memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan, untuk melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair dan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ristyanah, ST. Binti M. Bakeri dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara potong selama menjalani masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kwitansi bernilai nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal Banjarmasin 5 Juni 2003 dari PT. Biras Utama Banjarmasin dan yang menerima Ristyanah, ST./Staf Kadis PU ;
  2. Spesifikasi Umum Pekerjaan: Peningkatan jalan Kabupaten Paket 01 (Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru) Paket 02 (Pembangunan jembatan Rangka Baja II) pemeliharaan berkala kabupaten paket 01 (Pulau Ramania-Sabuhur, Maluka Baulin-Tabanio);
  3. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.01/2003, pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;
  4. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, pekerjaan peningkatan jembatan, pembangunan jembatan rangka baja tahap II Kecamatan Takisung ;
6. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II (lanjutan) ;
7. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II (lanjutan) ;
8. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO), pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten :
  - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
  - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
  - Kunit-Bluru (R.7,2) ;
9. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO), pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten :
  - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
  - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
  - Kunit-Bluru (R.7,2) ;
10. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO), pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :
  - Rania-Sabuhur ;
  - Maluka Baulin-Tabanio ;
11. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO), pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :
  - Rania-Sabuhur ;
  - Maluka Baulin-Tabanio ;
- 12.1 (satu) buah buku penawaran proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :
  - Pembangunan Jembatan Rangka Baja tahap II (lanjutan) ;
13. 1 (satu) buah buku penawaran proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :
  - Kunit-Bluru ;
  - Jilatan-Damar Lima ;
  - Ambawang-Durian Bungkok ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku penawaran proyek pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :
    - Pulau Ramanian-Sabuhur ;
    - Maluka Baulin-Tabanio ;
  15. 1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :
    - Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II (lanjutan) ;
  16. 1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :
    - Kunyit-Bluru ;
    - Jilatan-Damar Lima ;
    - Ambawang-Durian Bunguk ;
  17. 1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :
    - Pulau Ramanian-Sabuhur ;
    - Maluka Baulin -Tabanio ;
  18. 1 (satu) buah buku Asbuilt Drawing proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 pekerjaan penggantian jembatan Tabanio ;  
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 145/Pid.B/2005 /PN.Plh. tanggal 21 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- ▶ Menyatakan bahwa terdakwa RISTYANAH, ST. Binti M.BAKERI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Perbuatan Korupsi” ;
  - ▶ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
  - ▶ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ▶ Menetapkan barang bukti :
  1. Kwitansi bernilai nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal Banjarmasin 5 Juni 2003 dari PT. Biras Utama Banjarmasin dan yang menerima Ristyanah, ST./Staf Kadis PU ;
  2. Spesifikasi Umum Pekerjaan: Peningkatan jalan Kabupaten Paket 01 (Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru) Paket 02 (Pembangunan jembatan Rangka Baja II) pemeliharaan berkala Kabupaten paket 01 (Pulau Rmania-Sabuhur, Maluka Baulin-Tabanio) ;
  3. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.01/2003, pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;
  4. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;
  5. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, pekerjaan peningkatan jembatan, pembangunan jembatan rangka baja tahap II Kecamatan Takisung ;
  6. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II (lanjutan) ;
  7. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II (lanjutan) ;
  8. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO), pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten :
    - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
    - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
    - Kunyit-Bluru (R.7,2) ;
  9. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO), pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten :
    - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
    - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
    - Kunyit-Bluru (R.7,2) ;
  10. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO), pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003:
    - Rmania-Sabuhur ;
    - Maluka Baulin-Tabanio ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO), pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003:

- Rmania-Sabuhur ;
- Maluka Baulin-Tabanio ;

12.1 (satu) buah buku penawaran proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pembangunan Jembatan Rangka Baja tahap II (lanjutan) ;

13.1 (satu) buah buku penawaran proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Kunyit-Bluru ;
- Jilatan-Damar Lima ;
- Ambawang-Durian Bungkok ;

14.1 (satu) buah buku penawaran proyek pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :

- Pulau Rmania-Sabuhur ;
- Maluka Baulin-Tabanio ;

15.1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II (lanjutan) ;

16.1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Kunyit-Bluru ;
- Jilatan-Damar Lima ;
- Ambawang-Durian Bungkok ;

17.1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pulau Rmania-Sabuhur ;
- Maluka Baulin -Tabanio ;

18.1 (satu) buah buku Asbuilt Drawing proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 pekerjaan penggantian jembatan Tabanio ;

dilampirkan dalam berkas perkara ;

- ▶ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 06/Pid/2006/PT.Bjm. tanggal 27 Pebruari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- ▶ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 45/Pid.B/2005/PN.Plh. tanggal 21 Desember 2005, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan baik pidana badan maupun pidana denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa RISTYANAH, ST. Binti M.BAKERI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Perbuatan Korupsi" ;
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Kwitansi bernilai nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal Banjarmasin 5 Juni 2003 dari PT. Biras Utama Banjarmasin dan yang menerima Ristyanah, ST./Staf Kadis PU ;
    2. Spesifikasi Umum Pekerjaan: Peningkatan jalan Kabupaten Paket 01 (Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru) Paket 02 (Pembangunan jembatan Rangka Baja II) pemeliharaan berkala Kabupaten paket 01 (Pulau Ramanian-Sabuhur, Maluka Baulin-Tabanio) ;
    3. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.01/2003, Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;
    4. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;
    5. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, Pekerjaan Peningkatan Jembatan, Pembangunan Jembatan Rangka Baja tahap II Kecamatan Takisung ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja tahap II (lanjutan) ;
7. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja tahap II (lanjutan) ;
8. Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO), Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten :
  - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
  - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
  - Kunit-Bluru (R.7,2) ;
9. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (PHO), Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten :
  - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
  - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
  - Kunit-Bluru (R.7,2) ;
10. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003:
  - Rania-Sabuhur ;
  - Maluka Baulin-Tabanio ;
11. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (PHO), Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003:
  - Rania-Sabuhur ;
  - Maluka Baulin-Tabanio ;
- 12.1 (satu) buah Buku Penawaran Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :
  - Pembangunan Jembatan Rangka Baja tahap II (lanjutan) ;
- 13.1 (satu) buah Buku Penawaran Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :
  - Kunit-Bluru ;
  - Jilatan-Damar Lima ;
  - Ambawang-Durian Bungkok ;
- 14.1 (satu) buah Buku Penawaran Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :
  - Pulau Rania-Sabuhur ;
  - Maluka Baulin-Tabanio ;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) buah Buku Harga Negosiasi Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II (lanjutan) ;

16.1 (satu) buah Buku Harga Negosiasi Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Kunyit-Bluru ;
- Jilatan-Damar Lima ;
- Ambawang-Durian Bungkok ;

17.1 (satu) buah Buku Harga Negosiasi Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pulau Ramanian-Sabuhur ;
- Maluka Baulin -Tabanio ;

18.1 (satu) buah Buku Asbuilt Drawing Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Penggantian Jembatan Tabanio ;

dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 145/Akta Pid/2005/PN.Plh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang masing-masing menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2006 Terdakwa dan pada tanggal 27 Maret 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, keduanya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 April 2006 dari kuasa Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Juli 2005 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 April 2006 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 April 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum yang juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 April 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Maret 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Maret 2006, kemudian memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 April 2006; serta Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2006 dan memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 April 2006; dengan demikian kedua permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu kedua permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

### Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Pebruari 2006 No. 06/Pid/2006/PT.Bjm. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan :
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Dengan demikian Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melakukan: *“Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal pemidanaan diluar dari pada apa yang telah ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan”* ;

### Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa judex facti tidak melaksanakan hukum pidana formal, dalam hal ini pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 156 ayat (2) KUHAP, karena jelas sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil, seharusnya dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum vide pasal 143 ayat (3) KUHAP ;
2. Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum pidana materiil, dalam surat dakwaan primair, sibsidaair dan lebih subsidaair, disebutkan kedudukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai “KETUA PANITIA PELELANGAN

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNJUKAN LANGSUNG” Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003.

Sebagaimana diakui dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diangkatnya Pemohon Kasasi sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung adalah berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 0477.b tahun 2003 tanggal 9 Desember 2002, ini sesuai dengan ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 jo Juknis.Keppres No. 18 Tahun 2000 :

Pasal 1 angka 4 :

“Panitia Pengadaan adalah Panitia Pelelangan atau Panitia Pemilihan Langsung atau Panitia Penunjukan Langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh Kepala Kantor/Satuan kerja/ Pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk”.

Pasal 7 ayat (3) huruf b :

“Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/ pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa”.

Pasal 8 ayat (1) :

“Panitia pengadaan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut

- a. Memiliki integritas disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
- b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan ;
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang bersangkutan ;
- d. Mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan keputusan Presiden ini dan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk ;
- f. Diutamakan yang telah mendapat penataran dibidang pengadaan barang/jasa ;

Petunjuk teknis pengadaan barang/jasa instansi pemerintah Bab I angka 5 huruf a :

“Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk panitia pengadaan yang selanjutnya disebut panitia oleh pengguna barang/jasa”.



Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan menurut Keppres No. 18 Tahun 2000, pasal 8 ayat (2) adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
- c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- d. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya ;
- e. Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal kurang dari 3 (tiga) calon ;
- f. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara penjelasan ;
- g. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
- h. Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klasifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam hal pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan ditunjuk ;

Bahwa atas dasar ketentuan diatas, kemudian Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung, yang diketua Pemohon Kasasi melakukan kegiatan mengundang kontraktor/rekanan yaitu PT. Biraz Utama, PT. Nusantara Dharma Cipta dan PT. Narin Banjar Perkasa, mulai dari kegiatan pengambilan dokumen, penjelasan (Aanwijzing), pemasukan surat penawaran, negosiasi, sebagaimana ternyata dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PT. Biraz Utama, Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Jilatan – Damar Lima, Ambawang – Durian Bungkok, Kunyit Bluru II, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Jorong, dibuktikan oleh :
    - Berkas Lelang Penunjukan Langsung (T.7.a)
    - Penawaran PT. Biraz Utama (T.7.b)
    - Harga Negoisasi (T.7.c)
  - Untuk PT. Nusantara Dharma Cipta, Proyek Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II (lanjutan) Desa Tabanio Kecamatan Takisung, dibuktikan oleh :
    - Berkas Lelang Penunjukan Langsung (T.8.a)
    - Penawaran PT. Nusantara Dharma Cipta (T.8.b)
    - Harga Negoisasi (T.8.c)
  - Untuk PT. Narin Banjar Perkasa, Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Pulau Ramania – Sabuhur, Maluka Baulin – Tabanio, Kecamatan Jorong, Kurau dan Takisung, dibuktikan oleh :
    - Berkas Lelang Penunjukan Langsung (T.9.a)
    - Penawaran PT. Narin Banjar Perkasa (T.9.b)
    - Harga Negoisasi (T.9.c)
3. Bahwa begitu Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan hasil seluruh kegiatan Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tanah Laut/Penanggujawab Kegiatan, mengenai kontraktor/rekanan yang dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka sejak itu berakhir tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung. Ini sesuai Ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000, Pasal 8 ayat (3) :
- “Masa kerja panitia pengadaan berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan atau sesuai masa penugasannya”.
- Hal ini terbukti dengan adanya :
- Perjanjian Kontrak Nomor : 620/05/DPU-BM/DAU/PB.01/2003, tanggal 31 Desember 2002, An. PT. Biraz Utama (T.11.b) ;
  - Perjanjian Kontrak Nomor : 620/05/DPU-BM/DAU/PB.01/2003, tanggal 2 Januari 2003, An. PT. Nairin Banjar Perkasa (T.12.c) ;
  - Perjanjian Kontrak Nomor : 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003 tanggal 31 Desember 2003 An. PT. Nusantara Dharma Cipta (T.13.c)

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pelelangan Penunjukan Langsung bersama panitia lainnya, secara yuridis tidak bertanggung jawab atas Pelaksanaan Perjanjian Kontrak An. PT. Biraz Utama, PT. Narin Banjar Perkasa dan PT. Nusantara Dharma Cipta tersebut.
5. Bahwa dengan menunjuk alasan-alasan keberatan angkat 2, 3 dan 4 diatas, maka jelas kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat diterapkan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi vide :  
Dakwaan Primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;  
Dakwaan Subsidair, pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
6. Bahwa pula mengenai dakwaan lebih subsidair, pasal 12 huruf b UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 56 ke-2 KUHP, juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, dengan alasan :
  - Dalam Persidangan terungkap, bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Yudi Hadiat kepada Terdakwa merupakan "uang titipan" yang kemudian telah diambil kembali oleh Yudi Hadiat (T.22) ;
  - Penyerahan uang sebesar Rp. 104.350.000,- (seratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hardinoor kepada Terdakwa merupakan "uang pinjaman" (dari keterangan saksi dipersidangan dan keterangan saksi Sutrisno) ;
  - Penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gusti Rizal W. Putra, telah dibantah oleh Terdakwa karena tidak benar dan tidak ada buktinya

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena lamanya pemidanaan tidak tunduk pada acara pemeriksaan kasasi, lagi pula sudah menjadi yurisprudensi bahwa pidana minimum dapat disimpangi, bila mengganggu rasa keadilan ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena tugas terdakwa selaku Ketua Panitia Pelelangan Penunjukkan langsung, adalah sampai terbentuknya penunjukkan para Pemborong untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terdakwa tidak turut bertanggungjawab atas hasil pekerjaan dari para Pemborong tersebut, karena itu terdakwa tidak dapat dipersalahkan membantu melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa lain;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang dari para Pemborong yang ditunjuk langsung oleh terdakwa kesemuanya berjumlah Rp. 704.350.000,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Para pemborong memberikan uang sebesar jumlah tersebut kepada terdakwa, karena ada kaitannya dengan penunjukkan mereka sebagai pemborong, sehingga dengan demikian Majelis Kasasi berpendapat bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri terbukti telah menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri, terdakwa sebagai penerima gratifikasi tidak dapat membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Lebih subsidair, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Pebruari 2006 Nomor: 06/Pid/2006/PT.Bjm. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Desember 2005 Nomor: 145/Pid.B/2005/PN.Plh. tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: RISTYANAH, ST. BINTI M. BAKERI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Pebruari 2006 Nomor: 06/Pid/2006/PT.Bjm. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Desember 2005 Nomor: 145/Pid.B/2005/PN.Plh. ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa: RISTYANAH, ST. BINTI M. BAKERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;

Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama: 4 (empat) bulan;

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Kwitansi bernilai nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal Banjarmasin 5 Juni 2003 dari PT. Biras Utama Banjarmasin dan yang menerima Ristyanah, ST./Staf Kadis PU ;
2. Spesifikasi Umum Pekerjaan: Peningkatan jalan Kabupaten Paket 01 (Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru) Paket 02 (Pembangunan jembatan Rangka Baja II) pemeliharaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkala kabupaten paket 01 (Pulau Rmania-Sabuhur, Maluka Baulin-Tabanio) ;

3. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.01/2003, pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;
4. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Jilatan-Damar Lima, Ambawang-Durian Bungkok, Kunyit-Bluru II ;
5. Perjanjian Kontrak Nomor: 620/05/DPU-BM/DAU/PK.02/2003, pekerjaan peningkatan jembatan, pembangunan jembatan rangka baja tahap II Kecamatan Takisung ;
6. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II (lanjutan) ;
7. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja tahap II (lanjutan) ;
8. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO), pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten :
  - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
  - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
  - Kunyit-Bluru (R.7,2) ;
9. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO), pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten :
  - Jilatan-Damar Lima (R.12,8) ;
  - Ambawang-Durian Bungkok (R.1,230) ;
  - Kunyit-Bluru (R.7,2) ;
10. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO), pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :
  - Rmania-Sabuhur ;
  - Maluka Baulin-Tabanio ;
11. Berita acara serah terima kedua pekerjaan (PHO), pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :
  - Rmania-Sabuhur ;
  - Maluka Baulin-Tabanio ;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No.1344 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah buku penawaran proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pembangunan Jembatan Rangka Baja tahap II (lanjutan) ;

13.1 (satu) buah buku penawaran proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Kunyit-Bluru ;
- Jilatan-Damar Lima ;
- Ambawang-Durian Bungkok ;

14.1 (satu) buah buku penawaran proyek pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2003 :

- Pulau Ramanian-Sabuhur ;
- Maluka Baulin-Tabanio ;

15.1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tahap II (lanjutan) ;

16.1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Kunyit-Bluru ;
- Jilatan-Damar Lima ;
- Ambawang-Durian Bungkok ;

17.1 (satu) buah buku harga Negosiasi proyek proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2003 pekerjaan :

- Pulau Ramanian-Sabuhur ;
- Maluka Baulin -Tabanio ;

18.1 (satu) buah buku Asbuilt Drawing proyek peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 pekerjaan penggantian jembatan Tabanio ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa tanggal 18 Juli 2006** oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari hari itu**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd/ H. Muhammad Taufik, SH.  
Ttd/I Made Tara, SH.

K e t u a :  
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti,  
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O , S H .  
NIP: 040 009 543.